ANALISIS STANDAR BELANJA – PERUBAHAN 2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 2, BD 2025/NO. 2, 232 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 32 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK

- Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas penyusunan serta pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri tanggal 8 Oktober 2024 terkait Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024 atas Perpres 53/2023 (perubahan Perpres 33/2020 tentang Standar Harga Satuan Regional), ditetapkan perubahan terhadap Perwali Depok Nomor 32 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja (ASB). Substansi utama: penyesuaian dan penyempurnaan Lampiran ASB, meliputi (i) perubahan ketentuan I.5 Analisis Standar Belanja Kegiatan Infrastruktur Dana Kelurahan pada Lampiran I; dan (ii) perubahan ketentuan huruf Α Bimbingan Teknis/Penyuluhan/Sosialisasi/Seminar/Workshop/Lokakary a/Pendidikan dan Pelatihan pada Lampiran II; seluruhnya sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan ini.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; PP 29/2018 jo. PP 28/2021; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 12/2021; Perpres 33/2020 jo. Perpres 53/2023; Permendagri 19/2016 jo. Permendagri 7/2024; Permendagri 70/2019; Permendagri 77/2020; dan Perda Kota Depok 3/2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

 Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: perubahan dan penetapan kembali Lampiran ASB di lingkungan Pemerintah Kota Depok untuk TA 2025, termasuk penjabaran satuan biaya kegiatan fisik/konstruksi, pekerjaan jalan, sumber daya air, bangunan, perhubungan, lingkungan hidup, dan pos pembiayaan lain yang relevan; serta ketentuan bahwa rincian baru berlaku menggantikan ketentuan pada Perwali 32/2024 sepanjang diubah.

## CATATAN

- Ditetapkan di Depok 15 Januari 2025; diundangkan di Depok 15 Januari 2025.
  - Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 2.
  - Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan perintah pengundangan dalam Berita Daerah.